

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Otoritas Jasa Keuangan dalam melaksanakan fungsi pengawasannya menggunakan 2 (dua) sistem pengawasan yakni pengawasan *off site* yang merupakan pengawasan tidak langsung sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi dan pengawasan *on site* yang merupakan pengawasan langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2. Otoritas Jasa Keuangan hanya terkendala pada kegiatan yang baru serta pengaturan terkait yang masih sedikit, ditambah belum jelasnya menentukan suatu penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang bagus dan sehat.

B. Saran

1. Terkait pengawasan dan sosialisasi, diharapkan OJK dapat lebih maksimal lagi dalam mengawasi dan menindak secara tegas layanan yang terdaftar dan berizin. Diharapkan pemerintah dapat memberikan wewenang lebih kepada OJK untuk dapat menindak tegas layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi yang tidak terdaftar secara hukum. OJK diharapkan dapat pula melakukan pemetaan terkait sosialisasi, sehingga dapat memiliki target sosialisasi yang tepat agar sosialisasi lebih efektif kepada masyarakat umum.
2. Diharapkan terkait regulasi OJK dan pemerintah bekerja sama membuat suatu regulasi yang mencakup secara keseluruhan terkait layanan pinjam

meminjam uang berbasis teknologi informasi baik terkait penyelenggara terdaftar, berizin, maupun yang *illegal* maupun dari segi perlindungan konsumen, Sehingga OJK dapat lebih menindak secara tegas terkait layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dan perlindungan konsumen.

